



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 246**

**TAHUN : 1990**

**SERI : D NO. 243**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 17 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERIKANAN KEPADA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sektor Perikanan adalah merupakan salah satu potensi yang tersebar di seluruh Wilayah Bali yang merupakan sumber cukup besar bagi peningkatan pengembangan Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II ;**
  - b. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan usaha di bidang Perikanan dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggungjawab pada Kabupaten Daerah Tingkat II dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam bidang Perikanan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II ;**

- c. bahwa pelaksanaan Penyerahan Urusan tersebut huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) ;
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 3, Seri D Nomor 3).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERIKANAN KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

## **Pasal 2**

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di Bidang Perikanan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Perikanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **B A B II** **URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA** **DAERAH TINGKAT II**

### **Pasal 3**

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai perikanan di wilayahnya dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas ;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisa, penyajian dan pelaporan data perikanan di wilayahnya dan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas secara berkala ;
- c. menyusun rencana tahunan dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas ;

- d. sebagian urusan pengaturan pengurusan persediaan bibit ikan yang menyangkut BBI lokal dan usaha pembenihan rakyat (UPR) ;
- e. pengaturan dan pengurusan persediaan bahan-bahan dan alat-alat perikanan untuk kepentingan perikanan di wilayahnya ;
- f. menyelenggarakan pembinaan sumber hayati perairan di wilayahnya ;
- g. menyelenggarakan pemberantasan/pencegahan penyakit dan gangguan ikan termasuk menggunakan obat-obatan dan bahan-bahan lainnya untuk pemberantasan/pencegahan penyakit dan gangguan ikan ;
- h. menumbuhkan, membina dan mengembangkan swadaya dan swakarya nelayan dan petani ikan di wilayahnya ;
- i. menumbuhkan, membina dan mengawasi organisasi nelayan dan petani ikan ;
- j. menyelenggarakan perijinan Usaha Perikanan untuk jenis-jenis usaha perikanan tertentu dan skala perikanan tertentu yang mencakup :
  - 1. penangkapan ikan dengan mempergunakan jukung/perahu tanpa atau dengan motor tempel yang beroperasi di jalur I dan II kecuali dengan alat Purse seine, kapal motor dengan bobot maksimal 10 G.T. ;
  - 2. penangkapan ikan yang dilaksanakan di perairan umum ;
  - 3. budidaya ikan di tambak dengan luas usaha maksimal 5 Ha, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah khusus untuk lahan tambak diluar pasang surut ;
  - 4. budidaya ikan di kolam dengan luas maksimal 1 Ha ;
  - 5. budidaya ikan di sawah (mina padi), tanpa batas luas maksimal ;

6. usaha pengolahan ikan dengan kepastian maksimal satu ton perhari dengan ketentuan bahwa hasil produksinya tidak untuk diekspor ;
7. usaha pengumpulan/pengangkutan dan pemasaran produk-produk perikanan lokal dan antar pulau.
- k. menyelenggarakan pembinaan serta pengawasan mutu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dan atau dipasarkan lokal maupun ke luar daerah/antar pulau ;
- l. menyelenggarakan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) terhadap benih ikan/ikan hidup yang akan dipasarkan keluar daerah/antar pulau sedangkan pemberian Surat Keterangan Kesehatan (Health Certificate) tetap menjadi wewenang Karantina Ikan ;
- m. menyelenggarakan pembinaan serta pemanfaatan sarana pemasaran ikan khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Wilayahnya serta melaporkan data kegiatannya dengan mengindahkan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas ;
- n. menyelenggarakan pemantauan persediaan, perkembangan harga serta jalur pemasaran hasil perikanan di Wilayahnya dan melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas ;
- o. penyusunan program penyuluhan di Wilayahnya ;
- p. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan perikanan di Wilayahnya ;
- q. menyebarluaskan informasi teknologi perikanan berdasarkan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas ;

- r. menyelenggarakan pembinaan tenaga-tenaga penyuluh yang bertugas di Wilayahnya ;
- s. menyelenggarakan kursus-kursus petani ikan/nelayan kecuali juru mudi/motorisasi perikanan untuk memperoleh Surat Kecakapan Kelautan (SKK).

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

### **B A B III P E G A W A I**

#### **Pasal 5**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, bila diperlukan dapat diperbantukan pegawai-pegawai Daerah.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B A B IV**

### **SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan wewenang tugas dan kewajiban mengenai urusan Perikanan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan di Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan Perikanan Daerah Tingkat II tersebut.

#### **Pasal 7**

Segala pungutan di bidang Perikanan di Daerah Tingkat II diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di bidang Perikanan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 9**

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

## **B A B VI SERAH TERIMA**

### **Pasal 10**

- (1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang Keuangan, Utang-piutang, barang-barang kekayaan, pegawai-pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Daerah Tingkat II ;
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

## **B A B VII ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Urusan-urusan yang belum atau yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dapat ditugas pembantuannya kepada Daerah Tingkat II.

## **B A B VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Oktober 1985 Nomor 426 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juni 1987 Nomor 217 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Perikanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II se Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 23 Desember 1989

**KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,**

ttd.

O K A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 127.523.61 - 892 tanggal : 20 Oktober 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 246 tanggal : 4 Desember 1990  
Seri : D Nomor : 243.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

**NIP. 010049857**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 17 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I DI BIDANG PERIKANAN KEPADA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**I. U M U M.**

Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan. Potensi Perikanan yang dimiliki Daerah harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan Daerah. Potensi Perikanan di Daerah Bali tersebar di seluruh Daerah Tingkat II.

Bertolak dari keadaan tersebut Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengembangkan Perikanan di seluruh Daerah Tingkat II, sepanjang kondisi prasarana, sarana dan potensi perikanan yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat menunjang pembangunan tersebut. Penyerahan sebagian urusan dalam bidang perikanan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sungguh pun urusan-urusan Perikanan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II namun tanggung jawab umum dan kebijaksanaan umum atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap pada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II melaporkan hasil pembinaan terhadap urusan-urusan

yang diserahkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Sumber pembiayaan dan kekayaan yang dimaksud pasal ini adalah biaya-biaya yang diperuntukkan bagi kegiatan urusan perikanan, peralatan, personil, termasuk kekayaan yang dimiliki baik bergerak maupun tidak bergerak.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dimaksud, maka sebagian dari Belanja Rutin, yang selama ini disediakan pada Dinas Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Daerah Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Anggaran Subsidi Daerah otonom (Perimbangan Keuangan).

Pasal 7 : Pungutan yang dimaksud pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang secara nyata telah diserahkan.

Pasal 8 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II membentuk Dinas Perikanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : ayat (1) : Serah terima urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dilakukan dengan menuangkan ke dalam berita acara penyerahan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Bupati Kepala Daerah dihadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan menyebutkan secara terperinci hal-hal yang diserahkan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.